

MODEL PEMBENTUKAN MODAL KELOMPOK SECARA BERGULIR DAN KARYA USAHA MANDIRI

**Disusun Oleh
Nur Imdah Minsyah, Nurli Izhar, Mulyana**



**DEPARTEMEN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAMBI
2001**

MODEL PEMBENTUKAN MODAL KELOMPOK SECARA BERGULIR DAN KARYA USAHA MANDIRI

Disusun Oleh :

**Nur Imdah Minsyah
Nurli Izhar
Mulyana**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAMBI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan kepadaNya, karena atas kehendak dan petunjukNya jualah akhirnya brosur yang berjudul '*Model Program Pembentukan Modal Usaha Kecil di Pedesaan*' dapat diselesaikan.

Kami menyadari dalam menyusun brosur ini, mungkin, masih banyak kekurangan-kekurangannya, terutama kekurangan yang belum kami ketahui. Untuk itu koreksi dan kritik yang sifatnya membangun dan dapat menyempurnakan isi brosur ini maupun untuk kesempurnaan dalam menulis/menyusun brosur yang serupa pada waktu yang akan datang, kami terima denganlapang dada dan sekaligus ucapan terima kasih.

Akhirnya, semoga brosur ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Jambi, September 2001
Kepala,

Nurli Izhar, M.Ed
NIP. 460 012 535

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	1
II FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERKREDITAN PERTANIAN DI INDONESIA	3
III PENGERTIAN DAN PERAN MODAL DALAM PRODUKSI PERTANIAN	5
IV MODEL PEMBENTUKAN MODAL USAHATANI KELOMPOK SECARA BERGULIR	7
A. Konsep Dasar	7
B. Sumber Modal	7
C. Pengorganisasian	8
V MODAL PEMBENTUKAN MODAL KARYA USAHA MANDIRI	13
A. Konsep Dasar	13
B. Pilot Proyek Polar Perkreditan Grameen Bank di Indonesia	14
C. Tujuan	15
D. Prinsip Dasar KUM	16
E. Sasaran KUM	17
F. Kegiatan KUM	17
G. Prosedur Kerja KUM	17
H. Sumber Modal	19

I. Pola Tabungan KUM	19
J. Tatacara Pemberian Pinjaman DTK	19
K. Buku Tabungan, Buku Pinjaman DTK dan Buku dana Darurat	20
L. Struktur Organisasi	21
M. Pembentukan Rembug Pusat	23
N. Administrasi dan Pembukuan	23
O. Prosedur Pencairan Pinjaman	23
VI PENUTUP	24
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional selama ini dititikberatkan pada sektor pertanian, sektor ini memegang peran yang strategis dengan kedudukannya sebagai : (1) tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang hampir setengah angkatan kerjanya bekerja pada sektor ini; (2) penghasil bahan makanan pokok, dan ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik; (3) penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional; (4) penghasil devisa yang relatif besar dan cukup lentur dalam menghadapi gejolak moneter dan krisis ekonomi.

Dewasa ini sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan yang sekaligus sebagai tantangan yang cukup berat berupa pemulihan swasembada pangan (beras) yang pernah dicapai dan sekaligus memperkuat Ketahanan Pangan Nasional. Peningkatan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, cenderung berada pada kondisi yang melandai, sedangkan peningkatan permintaan cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk. Untuk itu upaya terobosan guna meningkatkan pertumbuhan produksi terus diusahakan dengan memanfaatkan kemajuan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terutama teknologi-teknologi pertanian yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengkajian.

Teknologi pertanian yang dihasilkan umumnya mensyaratkan penggunaan input yang lebih banyak dan kualitas yang baik, yang juga berarti membutuhkan tambahan biaya yang kadangkala cukup tinggi, disamping membutuhkan ketrampilan khusus untuk menerapkannya.. Sehubungan dengan hal tersebut, Sumaryanto, 1992, mengemukakan, salah satu masalah utama yang sering dihadapi petani kecil di Indonesia adalah keterbatasan modal.

Pemenuhan kebutuhan modal di pedesaan oleh lembaga formal umumnya dikaitkan dengan program. Sebagai contoh, Kredit Usaha Tani

(KUT) diberikan dalam rangka menunjang program intensifikasi tanaman pangan. Karena itu bantuan modal terbatas kepada keberadaan program dan hanya pada usaha yang diprogramkan saja. Dilain pihak masyarakat pedesaan mempunyai keragaman usaha yang juga memerlukan bantuan permodalan.

Di beberapa wilayah terdapat lembaga informal yang juga memberi pelayanan permodalan bagi masyarakat pedesaan. Tetapi pelayanan dari lembaga informal tersebut harus dibayar mahal yang tercermin dari tingginya tingkat bunga informal yang berlaku, yaitu (1) 20 – 30 % untuk jangka waktu dua minggu, (2) 30 – 50 % dalam jangka waktu 4 – 6 bulan, (3) 50 – 100 % dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; (4) 200 – 250 % untuk jangka 2 (dua) tahun.

Meskipun masyarakat pedesaan dan golongan kecil dilayani oleh lembaga kredit informal dengan tingkat bunga yang tinggi, tetapi mereka umumnya mampu mengembalikan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan dan golongan miskin *bankable* sehingga menjamin kelanggannya sebagai lembaga ekonomi di pedesaan,

Model pembentukan modal kelompok secara bergulir yang dimaksud dalam brosur ini adalah model yang diterapkan sebagai bagian kegiatan dari penelitian pengembangan Sistem Usahatani Terpadu (SUT) di lahan pasang surut oleh Proyek Swamps-II dan ISDP. Sedangkan model Pembentukan Modal KUM konsep dasarnya berasal dari pola Grameen Bank Bangladesh.

Di Indonesia pola Grameen Bank (Bank Desa) di terapkan di Kecamatan Nanggung Bogor dengan melakukan penyesuaian seperlunya. Pola yang diterapkan di Nanggung tesebut diberi nama Karya Usaha Mandiri (KUM)-Nanggung. Kegiatan ini juga dapat diselenggarakan di Lahan pasang surut Sumatera Selatan dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi wilayah dalam bentuk KUM-WT (Wanita Tani) yang merupakan salah satu sub kegiatan dari Proyek Pengembangan Pertanian Lahan Pasang surut Sumatera Selatan.

II. FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERKREDITAN PERTANIAN DI INDONESIA

Pembahasan mengenai masalah modal dalam produksi pertanian tidak lepas dari pembicaraan mengenai masalah kredit, karena kredit adalah modal pertanian yang didapat dari pinjaman. Fungsi kredit dalam pertanian tidak diragukan lagi baik bagi negara yang pertaniannya sudah maju sekalipun, maupun masih terbelakang. Di negara kita peranannya sangat menonjol, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai macam program kredit yang disalurkan pemerintah untuk sektor pertanian.

Perkreditan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda, yaitu berupa kredit pelayanan petani dengan pendirian Bank Desa dan Lumbung Desa. Kedua jenis lembaga kredit tersebut masuk dalam kategori Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR yang pertama berdiri adalah Bank Priyayi di Purwokerto pada tahun 1985. Pendirian BPR ini bertujuan untuk membantu pegawai agar tidak jatuh pada cengkeraman pelepas uang atau rentenir. Walaupun Bank ini tidak berumur panjang, namun telah merintis pendirian BPR. Pada masa berikutnya berdirilah Bank Desa dan Lumbung Desa suatu lembaga perkreditan untuk membantu masyarakat pedesaan.

Pada era kemerdekaan sejarah perkreditan pertanian di Indonesia dibagi dalam 4 periode (masa), yaitu : (1) periode pra Bimas yang berlangsung dari tahun 1945 – 1964; (2) periode masa Kredit Bimas Nasional dan Gotong Royong berlangsung dari tahun 1965 – 19970; (3) Periode masa Bimas yang Disempurnakan berlangsung dari tahun 1970 – 1984; dan (4) periode masa Kredit Usaha Tani (KUT) yang dimulai tahun 1985 hingga sekarang.

Pada periode masa pra Bimas, lebih banyak membahas tentang upaya pemerintah dalam berusaha mewujudkan swasembada pangan. Pada periode Bimas Nasional dan Gotong Royong telah dilahirkan paket program intensifikasi yang tidak hanya kegiatan penyuluhan tetapi perlu ditunjang oleh perkreditan, penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil.

Periode masa Bimas yang disempurnakan mundur karena terjadinya areal fiktif pada masa Bimas Gotong Royong. Penyempurnaan

Program Bimas ditempuh dengan mengembangkan pendekatan konsep

wilayah unit desa dimana setia desa luas areal Bimas berkisar antara 600 ha – 1000 ha yang dilengkapi dengan sedikitnya seorang PPL, satu BRI-Unit Desa, BUUD/KUD (pemasaran dan pengolahan) dan lembaga penyalur sarana produksi.

Periode terakhir dan masih berlaku hingga sekarang adalah KUT yang kelahirannya diawali dengan kebijaksanaan deregulasi yang bertujuan untuk memobilisir dana dalam negeri dan upaya mengurangi kredit likuiditas, perbedaan periode ini dengan periode sebelumnya antara lain: (1) pada masa Bimas, BRI-Unit Desa sebagai penyalur langsung kepada petani sedangkan pada periode ini KUT harus disalurkan melalui KUD; (2) KUT melayani semua kebutuhan dana sesuai dengan usulan yang dicantumkan pada RDK/RDKK; dan (3) kredit tidak hanya untuk padi tetapi juga untuk berbagai komoditas pertanian lainnya.

Berdasarkan fungsinya kredit dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: (1) kredit investasi yaitu kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang bersifat tetap, tidak habis dipakai dalam satu proses produksi misal lahan, dan alat-alat pertanian lainnya; dan (2) kredit modal kerja yaitu kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang umumnya habis dipakai dalam satu proses produksi seperti untuk membeli pupuk, bibit, pestisida atau untuk membayar upah tenaga kerja.

III. PENGERTIAN DAN PERAN MODAL DALAM PRODUKSI PERTANIAN

Modal adalah barang atau uang yang bersama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hal ini adalah hasil-hasil pertanian. Modal petani yang berupa barang di luar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak dan alat-alat pertanian lain, pupuk, bibit, hasil panen yang belum dijual, tanaman yang masih di sawah dan lain-lain, dalam pengertian ini tanah dapat dimasukkan pula sebagai modal.

Pengertian lainnya, modal adalah uang yang tidak dibelanjakan, jadi disimpan untuk kemudian diinvestasikan. Dalam bidang pertanian, modal, nilainya selalu dinyatakan dalam uang misalnya sapi Rp 1.000.000,- ; bajak Rp 100.000,- dan seterusnya. Modal pada pengertian aslinya diciptakan tanpa uang, misalnya hasil panen yang kemudian dijadikan bibit untuk panen berikutnya. Uang merupakan alat tukar dan pengukur nilai termasuk di pelosok-pelosok desa, sehingga uang dianggap merupakan alat utama untuk menciptakan modal.

Berdasarkan sumbernya, modal dapat dikelompokkan sebagai modal sendiri (equity capital) dan modal yang berasal dari pinjaman (kredit). Modal sendiri adalah modal yang berasal dari sebagian kekayaan yang dimiliki secara perorangan dan dialokasikan untuk membiayai usahanya (usahatani). Petani yang memiliki modal sendiri tanpa menggantungkan modal pinjaman merupakan bagian kecil dari jumlah petani di Indonesia, dan umumnya mereka adalah petani kaya

Bagian terbesar dari petani Indonesia adalah petani kecil dengan segala keterbatasannya, terutama permodalan, untuk membiayai usahatannya terutama untuk intensifikasi dan menerapkan teknologi-teknologi baru yang umumnya mensyaratkan penggunaan input yang lebih banyak dan berkualitas, satu-satunya sumber modal yang diharapkan berasal dari pinjaman baik melalui program perkreditan yang diselenggarakan pemerintah maupun yang berasal dari perorangan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Berdasarkan bentuknya, modal dikelompokkan atas modal fisik (material) dan modal manusiawi (immaterial) modal fisik adalah modal

dalam bentuk barang-barang dapat berupa bibit, alat-alat dan mesin pertanian, ternak dan sebagainya. Sedangkan modal manusiawi adalah modal yang melekat pada diri petani berupa tenaga, pengetahuan dan ketrampilan serta kemauan.

Dimasukkannya tenaga, pengetahuan, ketrampilan dan kemauan sebagai modal (immaterial) dengan argumentasi, terjadinya peningkatan produksi pertanian tidak semata-mata dikarenakan adanya tambahan penggunaan input atau penggunaan alat-alat dan mesin pertanian, melainkan juga dikarenakan adanya kemauan, tenaga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan dan menerapkannya

Modal memiliki fungsi yang menentukan bagi pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Modal yang cukup dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa pakar menyatakan bahwa cara yang paling mudah dan paling tepat untuk memajukan pertanian dan peningkatan produksi adalah dengan memperbesar penggunaan modal. Prinsip inilah yang menjiwai usaha intensifikasi pertanian di negara kita dengan penggunaan bibit unggul, obat pemberantasan hama dan penyakit, penggunaan pupuk yang lebih banyak serta investasi di bidang pengairan dan metode lain yang membutuhkan modal yang lebih besar.

Secara teoritis penggunaan modal yang lebih banyak dalam usaha intensifikasi pertanian tidak selalu dapat disamakan begitu saja dengan penggunaan kredit yang lebih besar, alasannya kredit bukan merupakan syarat melainkan hanya sebagai pelancar dalam pembangunan pertanian, yang mutlak adalah mendorong motivasi petani untuk menggunakan barang modal dan penemuan teknologi baru untuk meningkatkan produksi dengan cara menyediakan alat-alat dan bahan-bahan pertanian di dekat petani. Setelah didorong motivasinya dan adanya keinginan untuk membeli alat-alat dan bahan-bahan tersebut maka kredit akan melancarkan adopsi dan penerapannya dalam usahatani.

IV. MODEL PEMBENTUKAN MODAL USAHATANI KELOMPOK SECARA BERGULIR

A. Konsep Dasar

Model pembentukan modal bergulir yang dimaksud dalam tulisan ini adalah model yang diterapkan dan dikembangkan dalam kegiatan penelitian pengembangan Sistem Usahatani Terpadu (SUT) di lahan pasang surut. Awalnya model pembentukan modal kelompok tani secara bergulir ini dilaksanakan di beberapa lokasi penelitian (FSTA/Farmyng System Technology Adoption) pengembangan sistem usahatani terpadu Sumatera Selatan dalam kurun waktu 1990/1991 – 1993/1994.

Setelah dievaluasi dan diadakan penyempurnaan seperlunya model ini dilanjutkan dan dikembangkan di propinsi Sumatera selatan sendiri, Jambi, Riau, dan Kalimantan barat dalam kurun waktu 1994/1995 – 1999/2000.

B. Sumber Modal

Modal awal berupa sarana produksi yang meliputi benih, pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian dan lainnnnya adalah berasal dari Proyek Swamps-II/ISDP Badan Litbang Pertanian. Benih, Pupuk, Obat-obatan, alat-alat pertanian tersebut merupakan sarana produksi dan alat pertanian yang dialokasikan dalam rangka kegiatan penelitian pengembangan SUT.

Sarana produksi dan alat pertanian yang digunakan tidak dikembalikan ke Proyek melainkan menjadi modal kelompok yang selanjutnya dikelola oleh kelompok untuk dikembangkan.

Disamping berasal dari Proyek Swamps-II/ISDP, juga berasal dari kegiatan bersama anggota kelompok dalam penataan lahan, dimana sebagian upah kerja yang diperoleh disisihkan untuk menambah modal kerja kelompok atau usaha penyewaan traktor dan ternak kerja sapi kelompok.

C. Pengorganisasian

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian pengembangan SUT yang didalamnya juga termasuk kegiatan pengkajian dan pembinaan modal bergulir kelompok. Pembentukan kelompok petani koperator ini didasarkan atas satuan hamparan tata air, bukan didasarkan atas satuan unit pemukiman (Blok) seperti yang dibentuk di lokasi-lokasi pemukiman transmigrasi umumnya. Pembentukan kelompok petani koperator selain memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam penelitian, juga didasarkan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antar petani yang sumber air untuk pertanamannya berasal dari satu sumber (saluran sekunder), tetapi secara organisasi mereka berada pada 2 kelompok tani yang berbeda.

Dalam waktu yang bersamaan juga diadakan pemilihan pengurus inti yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendaharawan. Pemilihan pengurus dipimpin oleh tokoh/pemuka masyarakat setempat, sedangkan PPL dan petugas lainnya hanya bertindak sebagai nara sumber. Pemilihannya sendiri berlangsung secara terbuka, dimana setiap anggota kelompok memiliki hak dan suara yang sama.

1. Kelengkapan Organisasi

Struktur dan kelengkapan organisasi kelompok mengacu pada struktur dan kelengkapan kelompok tani umumnya seperti dilengkapi dengan seksi-seksi, Anggaran rumah Tangga, dan Anggaran Dasar. Penunjukkan ketua-ketua seksi sepenuhnya dilakukan oleh Pengurus inti sedangkan penyusunan ART/AD dilakukan pengurus dibawah bimbingan PPL dan petugas lapang Proyek Swamps-II/ISDP.

2. Pengertian dan Prinsip Perguliran Modal

Modal bergulir adalah modal yang diperoleh dari adanya suatu kegiatan (Proyek) untuk petani yang dikelola oleh kelompok tani koperator, disalurkan kepada anggota baik dalam bentuk uang tunai maupun material yang digunakan sebagai modal usahatani yang harus dikembalikan ke kelompok sehingga dapat dimanfaatkan lagi oleh anggota kelompok untuk musim tanam berikutnya.

Dalam jangka pendek modal bergulir hanya diperuntukkan bagi anggota-anggota kelompok petani koperator, dalam jangka panjang setelah modal bergulir telah berkembang, dapat digulirkan ke anggota kelompok petani lain baik secara individu maupun melalui kelompok.

Modal yang dipinjamkan hanya diperuntukkan membiayai usahatani, tidak diperkenankan dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk untuk dikonsumsi.

3. Prosedur Penggunaan dan Pengembalian Pinjaman Modal Bergulir

Pada awal kegiatan, sarana produksi yang diterima kelompok dari proyek menjadi modal awal kelompok, didistribusikan secara merata kepada semua anggota kelompok.

Sarana produksi yang diterima anggota dinilai dalam bentuk uang yang harganya disesuaikan dengan harga setempat yang berlaku. Nilai sarana produksi yang diterima anggota merupakan pinjaman yang harus dikembalikan ke kelompok ditambah dengan jasa pinjaman yang besarnya berdasarkan kesepakatan kelompok.

Pinjaman ditambah dengan jasa harus dikembalikan ke kelompok paling lambat 1 bulan setelah panen. Bagi anggota kelompok yang tidak mengembalikan pinjaman ditambah dengan jasa pinjaman tidak tepat waktu diberikan sanksi, bentuk dan nilai sanksi yang dikenakan berdasarkan kesepakatan kelompok.

Untuk musim tanam berikutnya, bagi anggota yang akan meminjam modal, mengajukan permohonan kepada kelompok, permohonan tersebut dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan ketua kelompok atas rekomendasi seksi sarana.

Permohonan dapat disetujui bila memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ART/AD kelompok, meliputi: (1) jumlah dan nilai pinjaman yang diajukan sesuai dengan luas lahan yang telah disiapkan; (2) jenis tanaman yang akan diusahakan; (3) nilai tunggakan pinjaman pada musim tanam sebelumnya, dan (4) sesuai dengan kondisi kas modal dan persediaan sarana.

4. Pengawasan Penggunaan dan Pengembalian Pinjaman

Pinjaman yang sudah diterima oleh masing-masing anggota

kelompok penggunaannya diawasi langsung oleh tim khusus yang dibentuk oleh kelompok dan dibina oleh PPL bersama-sama petugas lapang proyek serta kepala desa. Pengawasan dan pembinaan meliputi: (1) pinjaman yang diterima harus digunakan sesuai dengan permohonan yang dibuat seperti luas lahan dan jenis tanaman yang diusahakan; (2) penggunaan input harus sesuai teknologi anjuran baik dosis, waktu, maupun cara aplikasinya dan; (3) pinjaman dan jasa harus dikembalikan kepada kelompok paling lambat 1 (satu) bulan setelah panen.

5. Pelaporan Posisi Modal

Pelaporan dilakukan secara berkala yaitu sekali dalam satu bulan. Penyampaian laporan ini dilakukan secara terbuka pada waktu acara pertemuan kelompok. Pelaporan ini tidak hanya dalam bentuk tertulis, melainkan juga dalam bentuk nyata (uang) dan bagi anggota yang berkenan juga dipersilahkan untuk menghitung langsung. Dengan sistem pelaporan ini, setiap anggota mengetahui posisi modal kerja kelompoknya, menghindari atau menghilangkan rasa curiga baik antar anggota, antar pengurus maupun antar anggota dan pengurus yang menyangkut posisi modal dan pemanfaatannya.

6. Pemberian Insentif

Sistem insentif diberlakukan untuk pengurus inti dan tim yang khusus dibentuk oleh kelompok guna melakukan pengawasan dan pembinaan. Tujuannya adalah untuk memberikan rangsangan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Besarnya insentif ini tergantung pada posisi dalam kepengurusan dan nilai pinjaman yang berhasil dihimpun. Insentif diambil dari jasa pinjaman yang besarnya tidak boleh lebih dari 20 %. Meski diyakini sistem insentif ini bukan satu-satunya faktor, dengan insentif ini, modal bergulir kelompok dapat berkembang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menerapkan sistem insentif ini seperti yang terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kemajuan Modal Bergulir Kelompok Petani Koperator pada Penelitian Pengembangan Sistem Usahatani (SUT) Lahan Potensial Karang Agung Ulu, Sumatera Selatan.

Uraian	Kelompok Koperator I ^{a)}	Kelompok Koperator II ^{b)}
Tahun 1990/1991		
1. Nilai pinjaman	2.264.000	1.380.000
2. Nilai pengembalian ^{c)}	2.716.800	1.656.000
3. Realisasi pengembalian	597.000	1.656.000
4. Nilai Tunggakkan	2.119.800	0
Tahun 1991/1992		
1. Nilai pinjaman	2.034.000	1.380.000
2. Nilai pengembalian ^{c)}	2.764.800	1.656.000
3. Realisasi pengembalian	1.656.000	1.656.000
4. Nilai Tunggakkan	1.108.800	0
T o t a l		
1. Nilai pinjaman	5.660.000	2.760.000
2. Nilai pengembalian ^{c)}	6.791.600	3.312.000
3. Realisasi pengembalian	2.253.000	3.312.000
4. Nilai Tunggakkan	3.228.600	0

Sumber: Minsyah, N.I. dkk. 1994.

Keterangan :

a) Kelompok petani koperator yang tidak menerapkan pemberian insentif

b) Kelompok petani koperator yang menerapkan pemberian insentif

c) Pinjaman pokok + Jasa pinjaman

7. Pengadministrasian

Tabel 1. Perbandingan Model Bergilir Kelompok Petani

Pengadministrasian adalah pencatatan atau pembukuan semua pemasukkan dan pengeluaran modal kerja kelompok (dalam satu sistem administrasi yang dikoordinasikan oleh Bendaharawan Kelompok. Sistem administrasi kelompok ini dibuat sesederhana mungkin, bersifat terbuka dan semua anggota diperkenankan untuk mengetahui posisi modal kerja kelompok.

Pemasukkan berasal dari proyek dibukukan secara terpisah dari pemasukan dari anggota baik yang merupakan pengembalian pinjaman, maupun modal yang diperoleh dari usaha/kerja bersama kelompok, maupun yang diperoleh dari usaha penyewaan alat dan mesin pertanian kelompok.

Kelompok Petani Koberator yang tidak menerapkan pemberian insentif		Kelompok Petani Koberator yang menerapkan pemberian insentif	
4. Nilai Tunggal	3.228.600	4. Nilai Tunggal	3.228.600
3. Realisasi pengembalian	2.223.000	3. Realisasi pengembalian	2.223.000
2. Nilai pengembalian ^{a)}	6.791.600	2. Nilai pengembalian ^{a)}	3.312.000
1. Nilai pinjaman	2.660.000	1. Nilai pinjaman	2.760.000
Total		Total	
4. Nilai Tunggal	1.108.800	4. Nilai Tunggal	1.626.000
3. Realisasi pengembalian	1.626.000	3. Realisasi pengembalian	1.626.000
2. Nilai pengembalian ^{b)}	2.764.800	2. Nilai pengembalian ^{b)}	1.626.000
1. Nilai pinjaman	2.034.000	1. Nilai pinjaman	1.380.000

Sumber: Minsyah, N.I. dkk. 1994

Keterangan :

- a) Kelompok petani koberator yang tidak menerapkan pemberian insentif
- b) Kelompok petani koberator yang menerapkan pemberian insentif
- c) Pinjaman bokok + jasa pinjaman

V. MODEL PEMBENTUKAN MODAL KARYA USAHA MANDIRI

G. Konsep Dasar

Model pembentukan Modal Karya Usaha Mandiri (KUM) mengacu pada pola Grameen Bank, Banglades. Pola perkreditan Grameen Bank ini dinilai berhasil dalam membantu golongan miskin, buta huruf dan kaum wanita dalam rangka meningkatkan pendapatan golongan ini dan menciptakan pekerjaan atau usaha.

Oleh beberapa negara ini pola diuji dan diterapkan, negara-negara tersebut adalah Bolivia, Colombia, Philipina, RRC, Srilangka, Vietnam dan beberapa negara berkembang lainnya.

Grameen Bank secara harfiah artinya Bank Desa, semula merupakan konsep pembinaan bantuan berupa kredit yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Pendiriannya didasarkan pada kenyataan bahwa orang-orang miskin, buta huruf dan kaum wanita tidak dijangkau oleh sistem perbankan yang umumnya dalam menyalurkan kredit persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi oleh golongan tersebut.

Ukuran miskin yang dipakai Grameen Bank adalah: (1) orang yang memiliki tanah atau mempunyai tanah yang luasnya kurang dari 0,5 acre (sekitar 2.036 m^2); (2) kekayaan lain yang mereka miliki nilainya kurang dari nilai jual 1 acre (sekitar 4.072 m^2) dan tanah tersebut berkualitas sedang.

Prinsip Grameen Bank dalam menyalurkan kreditnya adalah : (1) hanya orang-orang yang sangat miskin yang memenuhi tolok ukur yang dapat menjadi anggota dan memperoleh pinjaman dari bank; (2) pinjaman diberikan tanpa jaminan; (3) prosedur pinjaman sederhana; (4) pinjaman untuk kegiatan produktif; (5) pinjaman yang diberikan relatif kecil dengan angsuran mingguan selama setahun; (6) peminjam diorganisasikan dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang; (7) pinjaman diberikan secara berurutan, yaitu mula-mula 2 orang anggota yang diberi prioritas pertama, kemudian menyusul 2 anggota lainnya dan terakhir adalah anggota ke lima. Urutan peminjam ditetapkan oleh kelompok.

(8) pengawasan dilakukan dalam pinjaman; (9) peminjam diberi kemungkinan untuk meminjam kembali setelah pinjamannya lunas; (10)

setiap peminjam dipotong 5% untuk dana tabungan kelompok dan setiap minggu menabung 1 taka (Rp.50,-) yang dimasukkan dalam tabungan kelompok; (11) setiap anggota membayar sejumlah uang sebesar 25 % dari bunga untuk disetor dalam dana darurat yang merupakan dana untuk asuransi terhadap kemacetan pinjaman, kematian, cacat dan kecelakaan; (12) bunga pinjaman ditarik menjelang akhir masa pinjaman sebagai dua angsuran terakhir; (13) sejumlah kelompok di desa yang sama terdiri dari 6 sampai 8 kelompok mengadakan rapat mingguan bersama. Rapat dikenal sebagai pusat atau "centre"; (14) semua transaksi Grameen Bank dilaksanakan pada waktu rapat mingguan pusat.

Setiap pertemuan mingguan dihadiri petugas Grameen Bank yang bertugas untuk menerima angsuran pinjaman dan menghimpun Dana Tabungan kelompok dan Dana Darurat untuk disimpan di bank. Semua urusan pinjaman dibahas pula dengan petugas bank dalam rapat tersebut.

F. Pilot Proyek Pola Perkreditan Grameen Bank di Indonesia

Penerepan Pola Perkreditan Grameen Bank di wilayah Asia Pasifik diprakarsai oleh Asia and Pasific Development Center (APDC) yaitu suatu lembaga yang dirancang untuk membantu memecahkan masalah –masalah dalam pembangunan negara-negara di Asia Pasific. Menurut APDC dalam memecahkan masalah kemiskinan sudah sangat mendesak untuk mengembangkan pendekatan baru yang efektif untuk menjangkau golongan miskin. Pendekatan baru yang dilaksanakan di Banglades perlu dicoba sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Pilot Proyek pertama yang dirancang APDC adalah Proyek Amanah Ichtiar Malaysia (AIM) pada tahun 1985. Setelah proyek AIM berhasil dikembangkan di Malaysia, pada tahun 1989, pilot proyek yang sama dilaksanakan di Indonesia dan Filipina.

Pelaksanaan pilot proyek di Indonesia dipercayakan pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (PSE), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Lokasi pilot proyek tersebut adalah Kecamatan Nanggung, kabupaten Bogor. Nama lembaga yang dibentuk adalah Karya Usaha Mandiri (KUM), dan sesuai dengan lokasinya lembaga tersebut dikenal dengan nama KUM-Nanggung. Pembiayaan pelaksanaan pilot proyek disediakan oleh APDC dan Lembaga Penelitian Perbankan Indonesia (LPPI). Dana yang disediakan APDC digunakan untuk penelitian dan operasionalnya, sedangkan dana yang disediakan LPPI digunakan sebagai dana pinjaman.

Secara esensi dan prinsip, KUM-Nanggung ini sama dengan pola perkreditan Grameen Bank, namun dalam penerapannya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam hal menegakkan disiplin anggota, cara menghimpun dana darurat, penyimpanan tabungan kelompok, penyimpanan dana tabungan kelompok dan kriteria anggota yang menjadi sasaran.

KUM-Nanggung dinilai berhasil, tujuan pendiriannya tercapai yang terlihat dari kemandirian lembaga itu dan penciptaan pekerjaan dan usaha bagi orang-orang miskin. Dari sisi lembaga, KUM telah mampu menghidupi dirinya dari biaya administrasi/bunga yang diperoleh sebagai imbalan pelayanan yang diberikan. Dari sisi nasabah terwujudnya peningkatan pekerjaan dan usaha mereka yang mampu meningkatkan pendapatannya.

E. Tujuan

Karya Usaha Mandiri (KUM) merupakan lembaga yang dibentuk dan diharapkan dapat berperan sebagai lembaga keuangan di pedesaan yang mampu melayani kebutuhan permodalan dan juga sebagai motor pembentukan modal bagi masyarakat dipedesaan. Bantuan kredit KUM dimaksudkan untuk membantu permodalan dalam rangka meningkatkan dan menciptakan pekerjaan atau usaha. Dengan cara demikian, mereka dapat memperoleh atau meningkatkan penghasilannya dan mempunyai kemaampuan untuk mandiri dalam permodalan dan usahanya.

D. Prinsip Dasar KUM

1. Pinjaman diberikan tanpa agunan atau pinjaman tanpa tindakan hukum, apabila tidak dapat membayar kembali pinjamannya
2. Prosedur pinjaman dibuat sesederhana mungkin
3. Pinjaman yang diberikan kepada peserta KUM jumlahnya relatif kecil dengan angsuran mingguan. Lama angsuran sesuai dengan permufakatan kelompok.
4. Calon anggota membentuk kumpulan yang disebut kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang dan beberapa kelompok kecil (4 – 6) membentuk Rembug Pusat.
5. Peminjam diberi kemungkinan untuk meminjam kembali apabila telah melunasi angsuran dengan ketentuan setelah dimusyawarahkan oleh kelompok dan penilaian petugas.
6. Bagi setiap peminjam dikenakan simpanan wajib sebesar 5 % dari jumlah pinjaman dan disimpan sebagai Dana Tabungan Kelompok (DTK), dan setiap anggota diwajibkan menabung setiap minggu selama masa pinjaman yang besarnya sesuai permufakatan kelompok dari seluruh Rembug Pusat.
7. Pinjaman yang diberikan tidak dikenakan bunga, tetapi dibebani biaya administrasi.
8. Peminjam dapat dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran/hutang apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
9. Bagi peminjam tidak otomatis akan memperoleh pinjaman secara langsung, akan tetapi harus mengikuti beberapa aturan yang ditetapkan seperti harus mengajukan permohonan, menunggu giliran memperoleh pinjaman dan harus tetap hadir dalam pertemuan kelompok selama kegiatan KUM berlangsung.
10. Semua transaksi yang berkaitan dengan pinjaman dan tabungan diadakan dalam Rembug Pusat.
11. Semua ketentuan yang berlaku mengenai pinjaman, tabungan dapat disesuaikan kembali apabila ada perubahan.

A. Sasaran KUM

Sasaran KUM ditujukan untuk membantu permodalan bagi golongan miskin agar mereka mempunyai pekerjaan atau meningkatkan usahanya. Dengan demikian golongan miskin dapat meningkatkan pendapatannya dan mentas dari kemiskinan. Oleh karena itu, dalam memilih anggotanya dilakukan pemilihan keluarga miskin berdasarkan tolok ukur yang telah ditentukan.

B. Kegiatan KUM

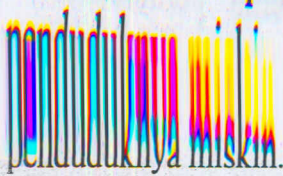
Kegiatan utama KUM adalah memberikan kredit modal usahabagi anggotan dan menghimpun tabungan kelompok dan anggota. Meskipun pemberian kredit diperlukan oleh anggota, tetapi anggota tidak diharuskan untuk meminjam tetapi tetap mengikuti aturan main yang diputuskan KUM yaitu menghadiri setiap pertemuan mingguan. Kegiatan menabung untuk pembentukkkkan modal anggota digalakkan dengan memotivasi anggota untuk tabungan perorangan atau tabungan sukarela. Dengan demikian dapat dihimpun dana yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. penyaluran kredit dan menghimpun tabungan anggota.

Kredit modal usaha yang diberikan kepada anggota , penggunaannya diawasi oleh petugas KUM, dengan maksud agar kredit modal yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk usaha.

C. Prosedur Kerja KUM

Prosedur kerja KUM di calon wilayah kerjanya dapat tidak sepenuhnya mengikuti prosedur kerja KUM-Nanggung, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi calon wilayah kerja KUM. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemilihan lokasi yang mempunyai potensi pertanian besar dan merupakan daerah tertinggal yang sebagian besar penduduknya miskin.



- 2) Melakukan sosialisasi program KUM kepada warga wilayah yang telah dipilih. Pada kegiatan ini dijelaskan tentang program, aturan main yang akan diterapkan, hak dan kewajiban calon anggota.
- 3) Selama kegiatan diatas, petugas KUM melakukan pengamatan, mengenai respon masyarakat wilayah yang dipilih. Bila respon tinggi mulai dilakukan pendaftaran calon anggota dan dianjurkan agar membentuk kelompok-kelompok kecil yang anggotanya 5 orang, dan beberapa kelompok kecil tersebut membentuk kelompok pusat
- 4) Pendekatan KUM adalah rumah tangga, tetapi yang masuk menjadi anggota hanya 1 (satu) orang dapat KK atau istrinya tergantung jenis KUM yang akan dikembangkan.
- 5) Seminggu sampai dua minggu setelah diadakan sosialisasi, calon anggota diwajibkan melapor pada petugas KUM yang ada di lokasi.
- 6) Langkah berikutnya, petugas KUM mengundang calon anggota untuk mengadakan pertemuan. Pada pertemuan itu, dijelaskan kembali tujuan KUM dan melakukan pelatihan tentang pengisian formulir permohonan menjadi anggota, tatacara permohonan kredit, latihan mengucapkan ikrar, penjelasan tentang hak dan tanggung jawab sebagai pengurus maupun anggota dan sebagainya.
- 7) Pada saat pertemuan (butir 6) telah dimulai mengumpulkan tabungan wajib yang besarnya berdasarkan permufakatan seluruh calon anggota yang hadir. Untuk sementara uang tabungan wajib disimpan oleh masing-masing kelompok. Pada pertemuan ditentukan tempat dan hari mengadakan pertemuan mingguan.
- 8) Minggu berikutnya diadakan pertemuan minggu kedua yang dilaksanakan pada tempat dan waktu sesuai dengan yang diusulkan pada pertemuan mingguan pertama. Pertemuan ini masih bersifat latihan yang ditujukan untuk pembinaan pengurus dalam hal pembukuan. Pada pertemuan ini juga peserta dilatih tatacara pengajuan pinjaman dan mengusulkan 2 anggota dari setiap kelompok kecil untuk mendapatkan pinjaman.

H. Sumber Modal

Untuk menumbuhkembangkan KUM sebagai Pilot Proyek, modal kerja awal disediakan oleh program. Selain dari program sumber modal lain adalah dari tabungan perorangan dalam bentuk tabungan sukarela dan tabungan kelompok yang perolehnaaya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

I. Pola Tabungan KUM

Secara garis besar tabungan yang dihimpun oleh KUM dibedakan antara tabungan perorangan dan tabungan kelompok. Tabungan perorangan berasal dari tabungan sukarela yang disetor pada saat pertemuan mingguan. Tabungan kelompok atau Dana Tabungan Kelompok (DTK) adalah tabungan milik kelompok yang dananya dihimpun dari anggota kelompok pada saat pertemuan mingguan.

Perbedaan pemilikan tabungan tersebut memperjelas hak dan kewajiban serta wewenang dan kegunaan masing-masing tabungan. Seperti yang telah diuraikan, tabungan sukarela mempunyai aturan main bahwa besar tabungan tergantung kemampuan masing-masing penabung dan anggota dapat mengambil tabungannya setelah mengendap 2 (dua) bulan. Sedangkan tabungan kelompok (DTK) adalah dana milik kelompok yang dihimpun dari anggota kelompok setiap pertemuan yang diadakan secara periodik satu kali dalam seminggu.

Sumber DTK berasal dari : (a) Simpanan wajib yang dikumpulkan setiap pertemuan mingguan yang besarnya ditentukan secara permufakatan kelompok; (2) Tabungan anggota kelompok yang dihimpun pada waktu pencairan kredit sebesar 5 persen dari jumlah pinjaman dan; (3) biaya administrasi dari anggota yang meminjam DTK.

Secara garis besar kegunaan DTK adalah sebagai berikut: (1) merupakan bank kecil yang dimiliki kelompok dan dapat dipinjam untuk kegiatan produksi, konsumsi dan lainnya, (2) sebagai asuransi kredit karena digunakan untuk pemutihan kredit bagi anggota yang meninggal dunia; (3) mempunyai fungsi sosial karena sebagian dari bunga tabungan dipergunakan untuk memberi santunan keluarga yang sakit atau meninggal dunia; (4) merupakan salah satu sistem pembentukan modal yang dikembangkan di dalam ekonomi pedesaan, (5) kekayaan milik kelompok yang berprinsip perkoperasian oleh karena itu jasa DTK merupakan SHU yang dapat dibagikan kepada anggota.

J. Tatacara Pemberian Pinjaman DTK

Meskipun DTK merupakan dana yang dihimpun oleh dan untuk anggota, tetapi besar dan penyalurannya diatur agar dapat dimanfaatkan sebesar-sebesarnya oleh dan untuk anggota. Aturan pemberian pinjaman adalah: (1) Jumlah dana tabungan kelompok yang dapat dipinjam anggota adalah 60% dari seluruh jumlah DTK, (2) seorang anggota dapat meminjam paling besar 50% dari jumlah DTK yang boleh dipinjam; (3) setiap peminjam diwajibkan membayar biaya administrasi dan menabung; (4) sistem angsuran pinjaman berdasar permufakatan anggota, yaitu 10 – 12 minggu dengan masa tenggang 1 minggu. atau dapat juga secara bulanan/musiman sesuai dengan hasil musyawarah.

K. Buku Tabungan, Buku Pinjaman DTK dan Buku Dana Darurat

- 4) Buku tabungan adalah buku untuk mencatat transaksi tabungan baik tabungan perorangan (sukarela) dan tabungan kelompok. Ada tiga macam buku tabungan yaitu buku tabungan sukarela yang dipergunakan untuk mencatat transaksi tabungan anggota pada KUM, buku wajib untuk mencatat transaksi tabungan yang ditabung pada kelompok dan buku tabungan kelompok yaitu buku tabungan untuk mencatat transaksi tabungan kelompok pada KUM. Setiap transaksi pada kegiatan tabungan harus dibubuhi tanda tangan petugas.

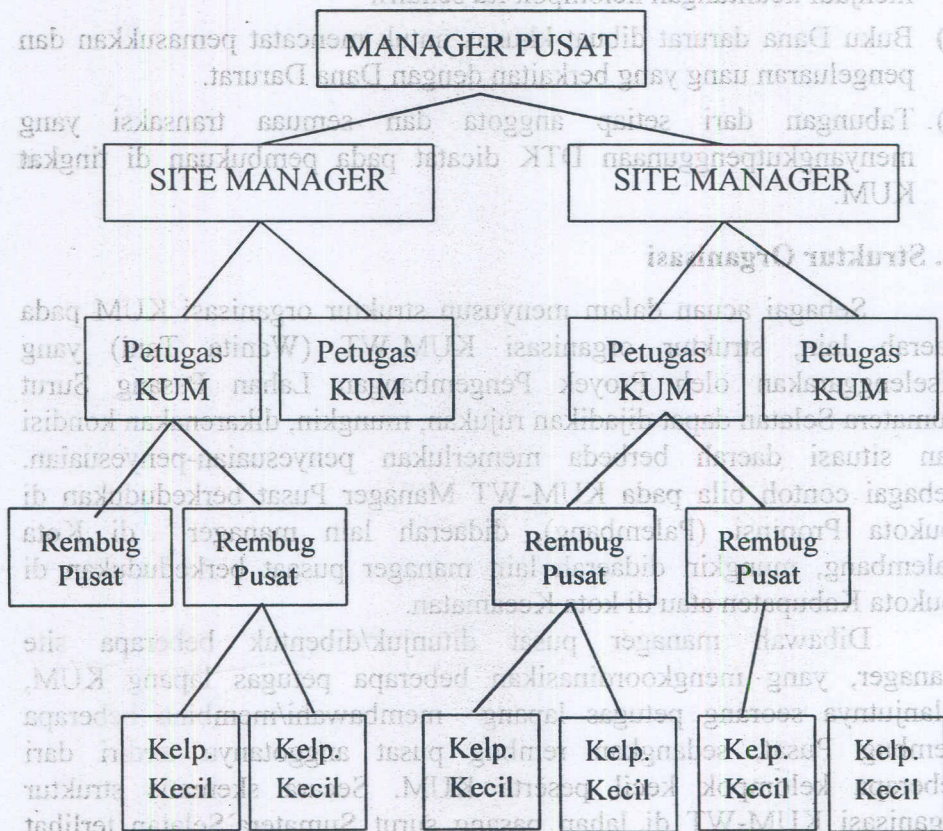
- 1) Kredit yang diberikan dari DTK harus dibukukan tersendiri dan tidak dicampur dengan kredit KUM. Biaya administrasi pinjaman DTK akan menjadi keuntungan kelompok itu sendiri.
- 2) Buku Dana darurat dibuat khusus untuk mencatat pemasukkan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan Dana Darurat.
- 3) Tabungan dari setiap anggota dan semua transaksi yang menyangkut penggunaan DTK dicatat pada pembukuan di tingkat KUM.

L. Struktur Organisasi

Sebagai acuan dalam menyusun struktur organisasi KUM pada daerah lain, struktur organisasi KUM-WT (Wanita Tani) yang diselenggarakan oleh Proyek Pengembangan Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan dapat dijadikan rujukan, mungkin, dikarenakan kondisi dan situasi daerah berbeda memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Sebagai contoh bila pada KUM-WT Manager Pusat berkedudukan di Ibukota Propinsi (Palembang), di daerah lain manager di Kota Palembang, mungkin di daerah lain manager pusat berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau di kota Kecamatan.

Dibawah manager pusat ditunjuk/dibentuk beberapa site manager, yang mengkoordinasikan beberapa petugas lapang KUM, selanjutnya seorang petugas lapang membawahi/membina beberapa Rembug Pusat, sedangkan rembug pusat anggotanya terdiri dari beberapa kelompok kecil peserta KUM. Secara skematis struktur organisasi KUM-WT di lahan pasang surut Sumatera Selatan terlihat pada struktur di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI KUM



Gambar 1. Struktur Organisasi KUM

M. Pembentukan Rembug Pusat

Rembug pusat adalah kumpulan dari beberapa kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari peserta KUM, dimana jumlah kelompok kecil yang membentuk rembug pusat antara 4 sampai dengan 6 kelompok dan anggotanya pada masing-masing kelompok kecil tersebut adalah 5 orang. Tujuan pembentukan Rembug Pusat : (1) memberikan dasar yang kuat bagi program pemberian kredit tanpa agunan dan tanpa jaminan; (2) melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggotanya; (3) memfasilitasi dan mengusahakan kemudahan kepada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman.

N. Administrasi dan Pembukuan

Administrasi dan pembukuan KUM dilaksanakan sesederhana mungkin dengan prinsip keterbukaan dan harus diketahui oleh semua anggota, petugas, ketua rembug dan ketua kelompok.

O. Prosedur Pencairan Pinjaman

Ketentuan pencairan uang pinjaman yang diterima peserta KUM, pengumpulan dana tabungan dan sukarela mengikuti dasar kemampuan peserta didalam mengangsur pada setiap minggu atau didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah.

Prinsip umum yang diberlakukan adalah: (1) pada tahap awal, dengan tidak melupakan azas manfaat dan efektivitas penggunaannya, setiap peserta diberi pinjaman dengan nilai sama untuk setiap anggota, bila tidak memungkinkan, anggota yang mengajukan permohonan diberi nomor urut dengan skala prioritas; (2) tenggang waktu pengembalian pinjaman didasarkan atas kesepakatan musyawarah kelompok, lamanya pengembalian pinjaman bisa dinyatakan dalam satuan mingguan, bulanan atau musim; (3) jumlah pinjaman yang diberikan ditambah dengan biaya administrasi. yang langsung dipotong dan dimasukkan dalam dana tabungan kelompok, contoh pinjaman yang disetujui Rp 75.000,- biaya administrasi 5 % ($5/100 \times \text{Rp } 75.000 = \text{Rp } 3.750$)

V. PENUTUP

Sektor pertanian memegang peranan cukup strategis dalam perekonomian Indonesia. Walaupun demikian, sebagian besar petani kehidupannya masih masuk dalam kategori miskin. Kemampuan dari sebagian besar petani untuk berinvestasi atau menambah modal kerja usahataniya sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali.

Untuk membantu petani kecil/miskin dalam mengatasi masalah permodalan, pemerintah telah banyak menetapkan dan melaksanakan program bantuan permodalan dalam bentuk kredit pinjaman. Diantaranya adalah Kredit Usahatani, namun bantuan kredit pinjaman ini belum secara nyata dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Ada beberapa hal yang disinyalir beberapa kalangan yang menyebabkan program bantuan modal tersebut belum secara efektif meningkatkan harkat dan martabat sebagian besar petani kita tersebut, diantaranya adalah: (1) kredit yang umumnya diterimakan dalam bentuk natura (Pupuk dan Obat-obatan), baik jenis maupun jumlah tidak sesuai dengan yang diinginkan petani; (2) bantuan yang diterima, kedatangannya tidak tepat waktu (terlambat), sehingga tidak termanfaatkan secara optimal; dan (3) sebagian bantuan tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Agar bantuan modal yang diberikan mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dan dalam rangka memperkuat posisi permodalan petani, perlu dipikirkan bentuk bantuan dalam model yang berbeda. Model bantuan tersebut berdasarkan keinginan dan kebutuhan yang berasal dari petani/anggota, bukan keinginan dan kebutuhan petani yang direkayasa oleh pihak-pihak tertentu.

Bantuan permodalan dengan model yang berbeda tersebut di sertai dengan pembentukan (rekaysa) lembaga permodalan, baik untuk tingkat kelompok tani maupun dalam tataran tingkat yang lebih luas. Model lembaga permodalan tersebut model pengelolaan modal kelompok tani secara bergulir dan model pembentukan modal Karya Usaha Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Muchtar, R dan Nur Imdah M. 1996. Pemberdayaan Kerjasama Kelompoktani dalam Memantapkan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Usahatani Lahan Rawa. Makalah disampaikan *pada* acara Pelatihan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Sistem Usahatani Lahan Rawa, Palembang, 26 – 31 Agustus 1996.
- Mubyarto, 1977. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Yogyakarta.
- Minsyah, N.I. dkk. 1994. Perkembangan dan Pemanfaatan Paket Bantuan Modal Bergulir oleh Kelompok Petani Koperator Penelitian Pengembangan Sistem Usahatani di Karang Agung Ulu. dalam kumpulan Hasil Penelitian Pertanian Lahan Rawa. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Minsyah, N.I. dkk. Ketersediaan Sumberdaya dan Modal Petani Transmigran Daerah Pasang Surut P-II Karang Agung I, Sumatera Selatan. dalam Prosiding Seminar Penelitian Lahan Pasang Surut dan Rawa Swamps-II, 29 – 31 Oktober 1990. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Soentoro, dkk. 1999. Program Pembentukan Modal Karya Usaha Mandiri Wanita Tani. Proyek Pengembangan Sistem Usaha Pertanian (SUP) Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan, Palembang.
- Soentoro, dkk. 1992. Sejarah Perkreditan Pertanian Tanaman Pangan. dalam Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Soemaryanto. 1992. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Untuk Meminjam Kredit Usahatani. dalam Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Sudana, W.1996. Pola Pengembangan Bantuan Teknologi Produksi dan

Yarana Pertanian Uluu Bergulu. Makalah disampaikan pada

acara pelatihan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Distem
Usahatani Lahan Rawa, Palembang, 26 – 31 Agustus 1996.

.Solahuddin, 1999. Pembangunan Pertanian Era Reformasi. Departemen
Pertanian, Jakarta.

.Soetrisno, L. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Kanisius,
Yogyakarta.